



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SELONG

Catatan Putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor : 3 /Pid.C/2018/PN Sel

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M.ROSYDI ALIAS PAK EKO;**
Tempat lahir : Suela ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

ERWIN HARLOND P, SH. HAKIM

HIKMAWATI, SH Panitera Pengganti

BUDI SETIAWAN PUTRA Penyidik Pembantu

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini ;

Penyidik (atas kuasa penuntut Umum) membacakan uraian singkat kejadian perkara tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekira pukul 17.30 wita pelapor sedang duduk – duduk makan kacang bersama dengan Opik di gardu pos ojek yang ada di pertigaan Suela kemudian pelapor kaget karena bus damri yang berputar di pertigaan Suela menabrak pos ojek yang ada di sana kemudian pelapor hendak menolong anak kecil yang sedang berada di Pos Ojek tersebut. Kemudian tiba –tiba datang terlapor menghampiri korban dan tanpa basa –basi langsung mencekik leher korban sambil mendorong korban dari jalan raya sampai di bawah pohon mangga yang berada di belakang Gardu Pos Ojek. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami luka cakaran di leher dan kerah baju korban sobek. Korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Suela untuk ditindak lanjuti ;

Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan mengetahui isi catatan dakwaan dari Penyidik tersebut ;

Kemudian Hakim memeriksa para saksi yaitu M. AMINULLAH ALIAS BAPAK EKAWATI ALIAS DAENG, ABDUL MALIK, TAUFIKURRAHMAN, untuk memberikan keterangan di persidangan dan disumpah pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

Keterangan M. AMINULLAH ALIAS BAPAK EKAWATI ALIAS DAENG yaitu yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya depan pangkalan ojek lembah Rinjani Suela, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pelaku penganiayaan tersebut adalah M. Rosydi Alias Pak Eko, 45 tahun, Swasta, alamat Gubuk Pesanggerahan, Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa M. Rosyidi Alias Pak Eko melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan tangan dengan cara mencekik leher saya sambil mendorong dan kemudian merobek baju kaos yang saya pakai saat itu ;
- Bahwa M. Rosyidi Alias Pak Eko mencekik leher sambil mendorong saya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa tangan yang dipergunakan oleh M. Rosyidi Alias Pak Eko pada saat mencekik saya adalah tangan kirinya ;
- Bahwa posisi badan saya pada saya pada saat M. Rosyidi Alias Pak Eko mencekik leher saya pada saat itu dalam posisi berdiri menghadap ke arah barat berhadapan dengan M. Rosyidi Alias Pak Eko yang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur kemudian saya mengelak lagi ke belakang selanjutnya dan dikejar lagi sehingga posisi saat itu berdiri menghadap ke arah utara sedangkan posisi M. Rosyidi Alias Pak Eko juga berdiri berhadapan dengan saya yang menghadap ke arah selatan ;

- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah Opik dan Abdul Malik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita saat saya sedang duduk di berugak depan pangkalan ojek bersama dengan Opik saya melihat 1 bus damri menabrak pangkalan ojek yang kemudian saya pun langsung berdiri hendak ke pangkalan ojek tersebut namun tiba – tiba M. Rosyidi Alias Pak Eko mendatangi saya dan langsung mencekik leher saya sambil mendorong namun saat itu saya mengelak dengan melangkahkan mundur sehingga cekikannya terlepas dan kemudian saya dikejar lagi dan dicekik lagi sebanyak 2 kali dan setelah cekikannya terlepas M. Rosyidi Alias Pak Eko kemudian merobek pakaian kaos yang saya gunakan dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian Abdul Malik dan beberapa warga datang dan meleraikan. Akibat kejadian ini saya merasa keberatan selanjutnya saya melaporkan kejadian yang menimpa saya tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Suela ;

Keterangan ABDUL MALIK yaitu yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Simpang Tiga Suela, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa yang saya tahu bahwa korban penganiayaan tersebut yaitu M. Aminullah dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah M. Rosyidi Alias Pak Eko ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut adalah melihat secara langsung dan bukan mendengar cerita dari orang lain ;
- Bahwa yang saya ketahui M. Rosyidi Alias Pak Eko melakukan penganiayaan terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut dengan cara M. Rosyidi Alias Pak Eko menarik bajunya M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan menyeretnya setelah itu M. Rosyidi Alias Pak Eko memukul satu kali dan mengenai pada pipi M. M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat M. Rosyidi Alias Pak Eko menarik baju dan memukul satu kali terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tidak melakukan perlawanan atau ikut membalas memukul M. Rosyidi Alias Pak Eko ;
- Bahwa jarak saya melihat M. Rosyidi Alias Pak Eko menarik baju dan memukul sebanyak satu kali terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng pada waktu itu jarak saya kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya berada pada tempat kejadian tersebut adalah saya pada waktu itu ingin melihat atap pos ojek yang roboh dan selanjutnya saya melihat M. Rosyidi Alias Pak Eko turun dari mobil dan kemudian mendekati korban M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan saat itu M. Rosyidi Alias Pak Eko langsung memegang baju M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan menyeretnya pada saat itu saya melihat M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng mengangkat kedua tangannya sambil berkata bukan saya tidak tahu, pada saat itu M. Rosyidi Alias Pak Eko memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada pipi M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng;
- Bahwa selain saya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Muhammad Taufikkurahman ;

Keterangan TAUFIKURRAHMAN yaitu yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Simpang Tiga Suela, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa yang saya tahu bahwa korban penganiayaan tersebut yaitu M. Aminullah dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah M. Rosyidi Alias Pak Eko ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut adalah melihat secara langsung dan bukan mendengar cerita dari orang lain ;
- Bahwa yang saya ketahui M. Rosyidi Alias Pak Eko melakukan penganiayaan terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut dengan cara M. Rosyidi Alias Pak Eko menarik bajunya M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan menyeretnya setelah itu M. Rosyidi Alias Pak Eko memukul satu kali dan mengenai pada pipi M. M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat M. Rosyidi Alias Pak Eko menarik baju dan memukul satu kali terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tidak melakukan perlawanan atau ikut membalas memukul M. Rosyidi Alias Pak Eko ;
- Bahwa jarak saya melihat M. Rosyidi Alias Pak Eko menarik baju dan memukul sebanyak satu kali terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng pada waktu itu jarak saya kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya berada pada tempat kejadian tersebut adalah awalnya sedang duduk –duduk bersama dengan M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng, setelah itu datang Jumaidi yang mengendarai bus memutar kendaraannya dan kemudian menabrak pos ojek setelah itu Jumaidi pergi dengan membawa bus tersebut pada saat itu datang M. Rosyidi Alias Pak Eko turun dari mobil dan langsung mendekati korban M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan saat itu M. Rosyidi Alias Pak Eko langsung memegang baju M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan menyeretnya pada saat itu saya melihat M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan kemudian M. Rosyidi Alias Pak Eko menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai pada pipi M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng;
- Bahwa selain saya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Abdul Malik;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi A de charge atas nama FATURRAHMAN ALIAS PAK YAN yaitu yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Simpang Tiga Suela, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu adalah saya melihat M. Rosyidi Alias Pak Eko tersebut memegang kaos yang dipakai oleh M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 wita pada saat itu saya bersama M. Rosyidi Alias Pak Eko pulang dari menanam jagung dan sampai di simpang tiga saya turun dari kendaraan bersama dengan M. Rosyidi Alias Pak Eko pada saat itu saya melihat ada sebuah bus yang memutar kendaraannya dan kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus tersebut menabrak pos ojek dan mengakibatkan pos ojek tersebut roboh, pada saat kejadian tersebut saya melihat M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut berlari sambil berjoget-joget dan tangannya menunjuk ke arah atap pos yang roboh tersebut, pada saat itu saya melihat M. Rosyidi Alias Pak Eko menghampiri M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut dan kemudian langsung memegang kaos M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan M. Rosyidi Alias Pak Eko mengayun-ngayunkan dengan posisi mengepal tetapi tidak melakukan pemukulan terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng pada saat itu saya langsung mendekat dan langsung melerainya dan memisahkan keduanya ;

- Bahwa M. Rosyidi Alias Pak Eko dengan mengepal dan mengarah kepada kepada M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tidak memukul M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tetapi hanya untuk menakuti – nakuti saja ;
- Bahwa jarak saya dengan tempat kejadian tersebut adalah dekat sekali 40 cm sehingga saya tidak ada jarak dengan keduanya ;

Kemudian telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita di simpang tiga, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 17.15 wita saya bersama dengan sekitar lima belas orang yang pada saat itu saya pulang dari ladang dan sampai di Simpang Tiga, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur saya melihat ada satu buah bus damri yang pada saat itu sedang memutar dan kemudian bus tersebut menabrak pangkalan atau pos ojek yang mengakibatkan atap pos ojek tersebut roboh setelah itu saya turun dan melihat M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng sedang berdiri dan mengacung acungkan tangan, saat itu saya dekati M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan kemudian saya bertanya “yo ada apa ini” kamu kan ketua ojek “saat itu tangan saya memegang kaos baju yang dileher sambil saya berkata kembali “apa sih maumu” sambil tangan memegang tangan kanan saya dengan mengepal dan saya arahkan ke muka M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tetapi saya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulinya setelah itu datang Faturrahman Alias Pak Yan untuk memisahkan, setelah itu saya pergi dan pulang ke rumah ;

- Bahwa pada saat itu saya posisi berdiri berhadapan – hadapan dengan M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng yang jaraknya dekat kurang lebih 50 cm tangan kiri saya memegang kaos di leher M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan tangan kanan saya mengepal mengarah kepada wajah M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tetapi saya tidak melakukan pemukulan hanya ingin menakuti saja ;
- Bahwa pada saat saya menarik kaos yang di leher M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tidak melakukan perlawanan terhadap saya;
- Bahwa selain menarik kaos di leher M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tidak ada tindakan lain lagi yang saya lakukan terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng ;
- Bahwa yang melatar belakangi saya menarik kaos di leher M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut adalah saya melihat jengkel sekali terhadap M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng yang melihat pos ojeknya roboh seakan –akan malah senang dengan menunjuk –nunjuk ke arah pos ojek yang roboh tersebut sedangkan M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut adalah sebagai ketua ojek ;
- Bahwa saya tidak tahu yang dialami oleh M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng akibat dari perbuatan saya yang menarik kaos M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng dan menyeret M. Aminullah Alias Bapak Ekawati Alias Daeng tersebut ;

Kemudian setelah Hakim memeriksa para saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas nama Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ROSYDI ALIAS PAK EKO;**
Tempat lahir : Suela ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca catatan surat dakwaan beserta alat –alat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan hasil visum et repertum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam catatan dakwaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya Penyidik telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing –masing bernama M. AMINULLAH ALIAS BAPAK EKAWATI ALIAS DAENG, ABDUL MALIK, TAUFIKURRAHMAN, yang selanjutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan isi catatan dakwaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam catatan dakwaan Penyidik yaitu melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penyidik yaitu melanggar Pasal 352 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP dan Undang –Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ROSYDI ALIAS PAK EKO** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penganiayaan Ringan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** Tanggal **17 JANUARI 2018**, oleh kami **ERWIN HARLOND P., S.H.** selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **HIKMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BUDI SETYAWAN PUTRA, S.H.**, dan **SARIPUDIN LATIF** Penyidik pada Polsek Suela atas kuasa Penuntut Umum) serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HIKMAWATI, S.H.

ERWIN HARLOND P., SH.